

Pengaruh PPN dan PPh Pasal 23 terhadap Hutang Pajak pada Bank Umum Syariah di Indonesia

Idel Epiranto¹, Rachmat pramukty², Tri Yulaeli³, Silmi Kafah Aulia⁴

¹ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, idelepiranto@dsn.ubhayangkara.ac.id

² Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, rachmat.pramukty@dsn.ubhayangkara.ac.id

³ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tri.yulaeli@dsn.ubhayangkara.ac.id

⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 202110315122@mh.ubhayangkara.ac.id

*Corresponding Author: Idel Epiranto

|| Received: 7 Juni 2023 | Revised: 24 Juli 2023 | Accepted: 26 Juli 2023

Abstract:

Value Added Tax (VAT) and Income Tax (PPh) must be collected/withheld and remitted by Taxable Entrepreneurs (PKP). After collecting and remitting tax, PKP is required to report a tax return (SPT) before the reporting deadline determined by the Director General of Taxes. Income Tax Article 23 (PPh Article 23), regulates withholding tax imposed on income of domestic Taxpayers or Permanent Establishments (BUT) originating from capital, rendering services, or carrying out activities other than those that have been withheld from Income Tax Article 21. Research This aims to determine the calculation and accounting treatment of Income Tax article 23 and determine whether the tax reporting that has been carried out by Sharia Commercial Banks is in accordance with applicable regulations. The object of this research was taken from Sharia Commercial Banks in Indonesia using qualitative descriptive analysis methods. From the research results, it can be concluded that Sharia Commercial Banks, Indonesia have carried out calculations and reporting of PPh Article 23 correctly, namely in accordance with the provisions. For deposits no later than the 10th of the following month while for reporting no later than 20 days after the tax period ends.

Keywords: VAT, PPh, PKP, TAPI

Abstract:

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) wajib dipungut/dipotong dan disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Setelah memungut dan menyetorkan Pajak, PKP wajib melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) sebelum tanggal batas pelaporan yang telah ditentukan oleh Dirjen Pajak. Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), mengatur pemotongan pajak yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak di dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perhitungan serta perlakuan akuntansi dari Pajak Penghasilan pasal 23 dan mengetahui pelaporan pajak yang telah dilaksanakan oleh Bank Umum Syariah apakah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Objek penelitian ini diambil pada Bank Umum Syariah



di Indonesia dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Bank Umum Syariah, Indonesia telah melakukan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 23 secara benar yaitu sesuai dengan ketentuan. Untuk penyetoran paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sedangkan untuk pelaporan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir.

Keywords: PPN, PPh, PKP, BUT

Latar Belakang

Pajak pertambahan nilai merupakan beban pajak yang ditetapkan atas negosiasi barang dan jasa setelah adanya tindakan jual beli. Untuk selanjutnya pajak pertambahan nilai ini disingkat dengan PPN. Pengenaan PPN pada perbankan terjadi ketika bank memberikan jasa-bukan dalam bentuk pelayanan nasabah atau memberikan jasa selain kepada nasabah, maka hal tersebut akan menjadi PPN terutang. Terkhusus pada bank syariah, kegiatan usaha akan dikenakan PPN ketika melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP). Bank sebagai badan usaha yang melakukan penyerahan JKP dan membeli BKP, wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan status tersebut, bank terikat dengan segala peraturan yang mengikat PKP. Sebagai PKP, bank secara otomatis memiliki kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Bank juga memiliki kewajiban untuk membuat faktur pajak atas setiap penyerahan JKP.

Sedangkan pajak penghasilan disebut sebagai sumber penyumbang anggaran terbesar negara. Pajak penghasilan yaitu pungutan resmi yang ditarik dari wajib pajak atas penghasilan yang memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Bagian dari pajak penghasilan yaitu pajak penghasilan pasal 23. Untuk selanjutnya pajak penghasilan pasal 23 ini disingkat dengan PPh Pasal 23 yang memiliki definisi bahwa wajib pajak harus membayar pajak atas penghasilan yaitu meliputi dividen, bunga atau bagi hasil, hadiah, sewa, royalti, dan jasa lainnya. Di dalam kegiatan jual beli yang dilakukan oleh bank syariah identik dengan bagi hasil. Jadi, ketika bank syariah sering melakukan kegiatan transaksi jual beli barang atau jasa, semakin banyak juga pajak penghasilan pasal 23 yang harus dibayar.

Perbankan tiap tahun meningkatkan target penurunan utang pajak untuk mengoptimalkan pendapatan bank dan mewujudkan pembangunan ekonomi terutama untuk perbankan. Namun yang menjadi masalah adalah jumlah dari utang pajak yang mengalami fluktuasi dan tidak memenuhi dari target yang sudah ditetapkan sebelumnya. Besar kecilnya pengenaan PPN dan PPh Pasal 23 pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan bank dalam rangka pemenuhan utang pajak perbankan. Sehingga pertumbuhan PPN dan PPh Pasal 23 berhubungan dengan bertambah atau berkurangnya utang pajak.

Bank Syariah merupakan bank yang dijalankan dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah, atau dengan kata lain mengacu pada Al-Quran dan Hadits. Di Indonesia, operasional syariah ini diatur dalam UU No. 7 tahun 1982 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998. Aturan ini dibuat dengan latar belakang adanya keyakinan dalam agama Islam yang melarang praktek-praktek tertentu yang biasa dilakukan oleh bank konvensional, terutama pengenaan riba (bunga). Dengan batasan ini, produk perbankan Syariah harus dimodifikasi untuk menghindari riba (serta larangan-larangan lain) tersebut. Salah satu produk hasil modifikasi tersebut adalah pembiayaan dengan akad "Murabahah", yaitu akad jual beli.

Rumusan Masalah

1. Apakah Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022?
2. Apakah Pajak Penghasilan Pasal 23 berpengaruh terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022?



3. Apakah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 berpengaruh terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022 secara simultan?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022;
2. Untuk mengetahui apakah Pajak Penghasilan Pasal 23 berpengaruh terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022;
3. Untuk mengetahui apakah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 berpengaruh terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah (PT. BCA Syariah, PT. Bank Panin Dubai Syariah, dan PT. Bank Mega Syariah) periode 2012 – 2022 secara simultan.

Metode Penelitian

Metode penulisan artikel ilmiah ini adalah dengan metode kualitatif dan kajian pustaka (library research). Mengkaji teori dan hubungan atau pengaruh antar variabel dari jurnal secara online yang bersumber dari Mendeley, Scholar Google dan media online lainnya.

Pembahasan

1. Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah

Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Pajak nomor S-65/PJ.53/2006 tertanggal 7 februari 2006 perihal perlakuan PPN atas produk pembiayaan oleh perbankan syariah, ditentukan bahwa transaksi murabahah dikenakan PPN, karena sampai dengan saat ini tidak ada dasar hukum untuk tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas semua transaksi murabahah sebagaimana yang diharapkan, kecuali apabila barang yang diserahkan adalah bukan Barang Kena Pajak sebagaimana ketentuan pada UU PPN dan PPnBM. Adapun alasan kalangan pajak untuk menentukan transaksi murabahah dan ijarah dikenakan PPN adalah sebagai berikut :

1. Bahwa transaksi/ peristiwa tersebut merupakan penyerahan barang/ jasa

- Pasal 1A ayat (1) huruf a UU PPN menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah penyerahan hak atas Barang Kena Pajak karena suatu perjanjian. Penjelasan Pasal ini menyatakan bahwa perjanjian yang dimaksudkan dalam ketentuan ini meliputi jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, atau perjanjian lain yang mengakibatkan penyerahan hak atas barang.
- Pasal 1A ayat (1) huruf b UU PPN menyatakan bahwa termasuk dalam pengertian penyerahan Barang Kena Pajak adalah Pengalihan Barang Kena Pajak oleh karena suatu perjanjian sewa beli dan perjanjian leasing.

2. Bahwa barang/ jasa yang diserahkan tersebut merupakan barang/ jasa kena pajak

- a. Pasal 1 angka 2 UU PPN menyatakan bahwa Barang adalah barang berwujud, yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak, dan barang tidak berwujud.
- b. Pasal 1 angka 3 UU PPN menyatakan bahwa Barang Kena Pajak adalah barang sebagaimana dimaksud dalam angka 2 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- c. Pasal 1 angka 5 UU PPN menyatakan bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.



- d. Pasal 1 angka 6 UU PPN menyatakan bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.
- e. Pasal 1 angka 12 UU PPN menyatakan bahwa perdagangan adalah kegiatan usaha membeli dan menjual, termasuk kegiatan tukar menukar barang, tanpa mengubah bentuk atau sifatnya.
- f. Pasal 4A ayat (2) UU PPN jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan jenis-jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai yaitu:
 1. barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya;
 2. barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
 3. makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya; dan
 4. uang, emas batangan, dan surat-surat berharga

3. Bahwa penyerahan tersebut dilakukan didalam daerah pabean

- Pasal 1 angka 1 UU PPN menyatakan bahwa Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan.
- Pasal 4 huruf a UU PPN menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- Pasal 4 huruf c UU PPN menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

2. Pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah

Sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) huruf a UU PPh, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank tidak perlu dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, sehingga keuntungan yang diterima oleh bank syariah dari pembiayaan tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Perlu dicatat, apabila objek yang disewakan dalam pembiayaan Ijarah oleh bank syariah berupa tanah dan bangunan, maka atas pembayaran sewa oleh lessee kepada bank Syariah akan dilakukan pemotongan PPh final sebesar 10% sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh jo. Pasal 4 ayat (1) PP No. 34 Tahun 2017 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan (PP 34/2017).

3. Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah

Bank, sebagai badan usaha yang melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan membeli Barang Kena Pajak (BKP), wajib dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan status tersebut, bank terikat dengan segala peraturan yang mengikat PKP. Sebagai PKP, bank secara otomatis memiliki kewajiban memungut, menyetor dan melaporkan PPN yang terutang. Dan oleh karena kewajiban tersebut, bank sebagai PKP juga wajib membuat faktur pajak atas setiap penyerahan JKP.

Dalam UU PPN Pasal 4A Ayat (3) tertulis jenis-jenis jasa yang tidak dikenakan PPN, salah satunya adalah jasa perbankan. Meski pada dasarnya hampir semua layanan perbankan tidak dikenakan pajak perbankan berupa pungutan PPN, namun mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-121/PJ/2010, ada beberapa layanan perbankan yang tetap kena pajak perbankan berupa pungutan PPN.

Kegiatan atau penyerahan jasa yang dikenakan pajak perbankan berupa pungutan PPN antara lain:

1. Jasa memindahkan uang untuk kepentingan bukan nasabah.
2. Menempatkan dana nasabah ke nasabah lain dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat dalam bursa efek.



3. Penerimaan pembayaran yang berasal dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
4. Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak.
5. Kegiatan pembelian dan penjualan untuk kepentingan dan atas perintah nasabah, yang meliputi:
 - Wesel termasuk yang diakseptasi oleh bank.
 - Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya.
 - Obligasi.

Bank syariah memperoleh penghasilan dari penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan baik dalam dengan prinsip jual-beli (murabahah/salam/istisna'), sewa menyewa (ijarah, IMBT), bagi hasil (mudharabah/musarakah), atau fee dari jasa perbankan. Pasal 3 ayat (2) PMK 136/2011 menyatakan bahwa penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh perbankan syariah dari kegiatan/transaksi nasabah penerima fasilitas, termasuk bonus, bagi hasil, margin keuntungan, dan imbalan lainnya merupakan objek PPh dan akan dikenai PPh sesuai ketentuan pengenaan PPh atas bunga.

Namun, sesuai dengan Pasal 23 ayat (4) huruf a UU PPh, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank tidak perlu dilakukan pemotongan PPh Pasal 23, sehingga keuntungan yang diterima oleh bank syariah dari pembiayaan tidak dilakukan pemotongan PPh Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak.

Sementara itu, PPN adalah pajak yang dikenakan atas penjualan barang dan jasa. PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan distribusi barang dan jasa. PPN yang dibayar oleh konsumen akhir dapat dikreditkan oleh pelaku usaha sebagai pemungut PPN.

Dalam hal bank umum, utang pajak terjadi ketika bank umum meminjam uang dari Bank Indonesia atau bank lainnya. Utang pajak ini dapat terjadi karena bank umum harus membayar bunga atas pinjaman tersebut. Dalam hal ini, PPN Dan PPh Pasal 23 tidak berpengaruh terhadap utang pajak pada bank umum.

Kesimpulan

Pembiayaan dengan akad murabahah dan ijarah dilihat Ditjen Pajak sebagai kegiatan perdagangan mengingat prinsip yang mendasari transaksi tersebut adalah jual beli dan sewa menyewa sehingga bukan merupakan Jasa perbankan, sedangkan Perbankan Syariah melihatnya sebagai jasa perbankan meskipun prinsip yang mendasari transaksi tersebut adalah jual beli dan sewa menyewa sehingga harus dikecualikan dari pengenaan PPN.

Perbedaan pemahaman antara perbankan syariah dengan Ditjen Pajak haruslah segera diselesaikan. Hal ini demi keadilan dan kepastian hukum.

Penerapan PPN terhadap kegiatan usaha Perbankan Syariah sebaiknya segera ditiadakan. Sebetulnya Perbankan Syariah hanya menginginkan perlakuan yang setara dalam menjalankan usahanya dengan bank konvensional, mengingat bahwa bank syariah jumlahnya baru sedikit dan pangsa pasarnya juga masih kalah dibandingkan dibandingkan bank konvensional, maka jika bank konvensional dalam memberikan jasanya tidak dikenakan PPN maka sebaiknya Bank Syariah juga memperoleh perlakuan yang sama. Jika bank syariah tetap dikenakan PPN dalam penyaluran dananya maka akan memberatkan Perbankan Syariah itu sendiri dan bisa mengganggu perekonomian karena penyaluran dana yang dilakukan bank syariah juga mempengaruhi perekonomian.

Kalangan BI dan Ditjen Pajak sendiri sudah mengajukan usulan untuk dimasukkan dalam amandemen UU PPN bahwa kegiatan usaha perbankan syariah untuk tidak dikenakan PPN. Tetapi amandemen UU PPN sendiri sampai sekarang belum selesai diundangkan.

Referensi

- Aswin. (13 juli 2008). Latar Belakang. Pengenaan PPN Terhadap Pembiayaan Murabahah dan Ijarah Pada Bank Syariah, 6-7.



- Gustani. (2021, Januari 06). Pengaruh Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah. Retrieved from Ketentuan PPh atas Produk Perbankan Syariah: <https://www.gustani.id/2021/01/ketentuan-pph-atas-produkperbankan.html#:~:text=Namun%2C%20sesuai%20dengan%20Pasal%2023%20ayat%20%284%29%20huruf,dari%20pembiayaan%20tidak%20dilakukan%20pemotongan%20PPh%20Pasal%2023>
- Rampengan, R. R., Saerang, D. E., & Elim, I. (2013). ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23. ANALISIS PERHITUNGAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 PADA PT. HASJRAT MULTIFINANCE, MANADO, 1.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 (UU PPN). (2023, Februari 06). Pajak Perbankan: Kegiatan Usaha Perbankan Terutang PPN. Retrieved from 3.Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Utang Pajak pada Bank Umum Syariah: <https://www.online-pajak.com/tentang-ppn-efaktur/pajak-perbankan>

